

**KAJIAN YURIDIS PENETAPAN NOMOR 183 / PDT.P/2015/ PN.sda  
TENTANG PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN DITINJAU MENURUT  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh:**

**IIN R PUSPITA SARI**

**D1A015104**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM**

**2019**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KAJIAN YURIDIS PENETAPAN NOMOR 183 / PDT.P/2015/ PN.sda  
TENTANG PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN DITINJAU MENURUT  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh:**

**IIN R PUSPITA SARI**

**D1A015104**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Pertama,**

**Sahrudin,SH.,MH  
NIP:196312311992031016**

**KAJIAN YURIDIS PENETAPAN NOMOR 183 / PDT.P/2015/ PN.sda  
TENTANG PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN DITINJAU MENURUT  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.**

**IIN R PUSPITA SARI**

**DIA015104**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengakuan anak luar kawin ditinjau menurut kitab undang-undang hukum perdata. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian bahwa Adapun mekanisme pengakuan dan pengesahan anak luar kawin diatur dalam pasal 280 sampai dengan pasal 289 KUHPdata, serta diatur pula dalam Pasal 49 Dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan akibat hukum pengakuan hukum anak luar kawin berkaitan dengan ranah perdata, yakni Adanya perwalian dari orang tua yang mengakui, Anak luar kawin yang diakui berhak memakai nama orang tua yang ,Adanya kewajiban alimentasi atau nafkah dari orang tua yang mengakui terhadap anak luar kawin yang diakui dan kewajiban tersebut bertimbal balik, Keharusan anak luar kawin untuk meminta izin nikah kepada orang tua yang mengakuinya, Hak mewaris anak luar kawin yang diakui terhadap bapak dan atau ibu yang mengakui dan sebaliknya Sehingga perlunya penyuluhan kepada masyarakat tentang pencatatan kelahiran.

Kata kunci: pengakuan, anak luar kawin.

**URIDICAL STUDY ON DETERMINING NUMBER 183 / PDT.P / 2015 /  
PN.sda CONCERNING RECOGNITION OF CHILDREN OUTSIDE  
MARRIAGE REVIEWED ACCORDING TO THE BOOK OF LAW OF  
CIVIL LAW.**

**ABSTRACT**

The purpose of this study is to determine the recognition of out-of-wedlocked children according to the civil law. The research method in this paper is normative legal research. The results of the study that the mechanism for the recognition and approval of children outside marriage is regulated in article 280 to article 289 of the Civil Code, serta is also regulated in Article 49 and Article 50 of Law Number 24 Year 2013 Concerning Population Administration and the legal consequences of the recognition of legal rights for children outside marriage. the civil sphere, namely the existence of guardianship from parents who acknowledge, children outside of marriage who are recognized have the right to use the name of parents who, there is the obligation of alimony or income from parents who acknowledge the child outside of marriage which is recognized and the obligation is reciprocal, Obligations of children outside of marriage to ask for marriage permission from parents who admit it, the right to inherit an out-of-wedlock child which is recognized by the father and / or mother who acknowledges and vice versa.

Keywords: recognition, child outside marriage.

## I. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan yang sudah modern ini, permasalahan mengenai pengakuan anak menjadi sangat kompleks, terlebih banyaknya hubungan-hubungan yang dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan antara laki-laki dan wanita maupun banyaknya masyarakat yang lebih memilih menikah secara agama saja. Sehingga menyebabkan seorang anak yang seharusnya memiliki hak dan kewajiban yang tidak hanya kepada ibunya saja tetapi juga kepada ayahnya tentunya menjadi terhambat mengingat ketidaktahuan dan kekurangan pemahaman masyarakat mengenai pengakuan anak. Kasus yang terjadi mengenai ketentuan pengakuan anak dapat dilihat pada permohonan pengakuan anak yang dilakukan pada Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam Perkara No.183/Pdt.P/2015/PN.Sda.

Pada kasus Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam Perkara No.183/Pdt.P/2015/PN.Sda, bahwa pemohon merupakan suami istri atas nama Hillarius Adoson Paing dan Irawati Liono yang telah melangsungkan perkawinan sah dihadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 19 Mei 2005 di Gereja Kristen yang kemudian keduanya telah melakukan hubungan suami istri dan memiliki seorang anak laki-laki bernama Pierre Johson yang lahir di Surabaya tanggal 08 Oktober 2002. Pengajuan permohonan tersebut terjadi karena ketidaktahuan para pihak mengenai pengakuan anak luar kawin mengingat pemohon adalah orang awam yang belum paham permasalahan mengenai pengakuan anak. Sehingga dalam kasus tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.

Melihat dari kasus tersebut, pada kenyataannya banyak masyarakat yang masih menganggap tabu dalam hal pengakuan anak diluar kawin, maka dianggap perlu keberadaan aturan-aturan mengenai hukum pengakuan anak diluar kawin serta bagaimana mekanisme dalam pengakuan anak kawin tersebut, agar masyarakat kedepannya dapat mengetahui tentang pengakuan anak di luar kawin dan anak luar kawin juga dapat memiliki hak serta kewajiban yang sama seperti anak sah apabila telah diakui oleh ayahnya.

Sebagaimana yang telah diuraikan di dalam latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu, 1. Bagaimanakah mekanisme pengakuan anak luar kawin ditinjau menurut KUH Perdata? 2. Apa akibat hukum pengakuan anak luar kawin ditinjau menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa Bagaimanakah mekanisme pengakuan anak luar kawin ditinjau menurut KUH Perdata dan akibat hukum pengakuan anak luar kawin ditinjau menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Untuk menjawab rumusan permasalahan tersebut diatas digunakan jenis penelitian Normatif. Dalam penelitian normatif menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, pendekatan analisis, dan pendekatan kasus.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 97

## II. PEMBAHASAN

### **Mekanisme Pengakuan Anak Luar Kawin Ditinjau Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Pengesahan anak luar kawin menurut KUH Perdata ditentukan dalam Pasal 272 KUHPerdata, yang berbunyi :<sup>2</sup>

“Kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zibah atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan diluar pernikahan, dengan kemudian nikahnya bapak dan ibunya, akan menjadi sah, apabila kedua orang tua sebelum nikah telah mengakuinya menurut ketentuan-ketentuan undang-undang atau, apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta pernikahan itu sendiri”

Dari Pasal ini dapat di artikan bahwa pengesahan merupakan tindakan mengubah status anak luar kawin yang sebelumnya telah diakui terlebih dahulu menjadi anak sah atau sarana hukum dengan mana seorang anak luar kawin diubah status hukumnya, sehingga mendapatkan hak-hak seperti yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang anak sah.

Yang dapat disahkan hanyalah anak luar kawin yang dapat diakui yaitu anak luar kawin yang pernikahan orang tuanya tidak dilarang bukan anak sumbang maupun anak hasil perzinahan yang diatur dalam ketentuan Pasal 272 KUHPerdata, namun hal ini pun terdapat pengecualiannya. Untuk anak yang dibenihkan dalam sumbang jika ayah dan ibu itu kemudian mendapat dispensasi dari presiden untuk nikah, maka si anak dapat disahkan dengan pengakuan di dalam akta pernikahan itu sendiri menurut Pasal 273 KUHPerdata.

---

<sup>2</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Op.Cit*, Pasal 272

Dalam KUHPperdata, dikatakan tidak hanya anak yang masih hidup yang dapat disahkan, melainkan juga anak yang sudah meninggal asalkan mereka mempunyai keturunan yang masih hidup sehingga dengan pengesahan itu keturunannya akan memperoleh keuntungan. Pengakuan anak luar kawin oleh suami selama adanya pernikahan dari suami atau istri tersebut tidak boleh merugikan istri atau suami serta anak-anak sah dari pernikahan sehingga anak luar kawin tidak berhak atas harta warisan apabila terdapat anak dari pernikahan yang berlangsung. KUHPperdata mengenal dua jenis pengakuan anak luar kawin, yaitu:

### **Pengakuan sukarela**

Pengakuan sukarela yaitu pernyataan yang menyatakan bahwa seorang anak adalah ayah atau ibu seorang anak luar kawin atau adalah pengakuan berdasarkan undang-undang yang dapat dilakukan oleh:<sup>3</sup>

- 1) Ibu dari anak luar kawin meskipun masih dibawah umur sebagaimana diatur dalam Pasal 282 ayat (2) KUHPperdata. 2). Bapaknya harus mencapai usia 19 tahun dan harus mendapat persetujuan ibunya selagi ibunya masih hidup.

Dari Pasal 282 KUHPperdata dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengakuan sukarela merupakan suatu tindakan yang didasarkan atas kehendak bapak anak luar kawin yang mengakuinya. Tentunya orang tua yang mengakui anak luar kawin tersebut memang merupakan orang tua biologis dari si anak.

Dalam hal bapak atau ibu mengakui seseorang yang ternyata bukan anak luar kawin biologisnya, maka menurut Pasal 286 KUHPperdata, para pihak yang

---

<sup>3</sup> Imam Subekti, *Op.cit*, hlm.78

berkepentingan dapat menuntut bapak atau ibu yang memberikan pengakuan anak palsu tersebut. Pengakuan anak palsu adalah peristiwa di mana orang dengan sengaja mengakui anak yang sebenarnya bukan anaknya.<sup>4</sup> Tindakan tersebut merupakan tindakan terlarang dan termasuk dalam kelompok kejahatan terhadap kedudukan perdata.<sup>5</sup> Pengakuan anak luar kawin dapat dibuktikan dengan: 1. Akta kelahiran si anak 2. Akta perkawinan orang tuanya 3. Akta catatan sipil 3. Akta notaries.

### **Pengakuan secara paksa**

Pengakuan secara paksa yaitu pengakuan paksa terjadi dengan putusan hakim yang ditetapkan karena adanya keturunan dari seseorang anak yang dilahirkan diluar kawin.<sup>6</sup> Pada dasarnya pengakuan merupakan tindakan yang bersumber atas kehendak orang tua anak luar kawin namun dalam hal-hal tertentu, hal tersebut mendapat pengecualian yang mana sang anak dapat mengajukan gugatan di muka pengadilan dan memaksa orang tua yang bersangkutan untuk mengakuinya.

Adapun proses melakukan pengakuan anak luar kawin diatur dalam Pasal 281 KUHPedata yang mana dapat dilakukan melalui:<sup>7</sup>

- 1) Dalam akta kelahiran anak; 2). Dalam akta pernikahan ayah dan ibu kalau kemudian mereka menikah; 3). Dalam akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil yang kemudian dibukukan dalam daftar kelahiran menurut tanggal dibuatnya akta dan kemudian pengakuan ini dicatat dalam akta kelahiran anak; 4). Dalam akta otentik lain yang kemudian dicatat dalam akta kelahiran anak.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Satrio, *Op.Cit*, Hlm.137

<sup>6</sup> Sumarni, *Et.All*, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2000,Hlm.79

<sup>7</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 281.

## **Akibat Hukum Pengakuan Anak Luar Kawin Ditinjau Menurut Kitab**

### **Undang-Undang Hukum Perdata**

Anak yang lahir di luar perkawinan, “*Natuurlijk Kind*” diakui atau tidak, menurut sistem BW (KUHPerdata), dengan adanya keturunan di luar perkawinan saja, belum terjadi hubungan keluarga antara anak dengan orang tuanya, tetapi setelah adanya pengakuan lahirlah suatu pertalian kekeluargaan dengan segala akibat-akibatnya antara anak dengan orang yang mengakuinya.<sup>8</sup>

Pada contoh kasus Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam Perkara No.183/Pdt.P/2015/PN.Sda, bahwa pemohon merupakan suami istri atas nama Hillarius Adoson Paing dan Irawati Liono yang telah melangsungkan perkawinan sah dihadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 19 Mei 2005 di Gereja Kristen yang kemudian keduanya telah melakukan hubungan suami istri dan memiliki seorang anak laki-laki bernama Pierre Johson yang lahir di Surabaya tanggal 08 Oktober 2002. Pengajuan permohonan tersebut terjadi karena ketidak tahuan para pihak mengenai pengakuan anak luar kawin mengingat pemohon adalah orang awam yang belum paham permasalahan mengenai pengakuan anak. Sehingga dalam kasus tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya dan menyatakan bahwa Pierre Johson yang lahir di Surabaya tanggal 08 Oktober 2002 sesuai akta kelahiran nomor 3247/WNI/2002 tertanggal 22 november 2002, adalah anak yang lahir di luar nikah dari Irawati Liono ( Pemohon II) yang diakui dan menjadi anak sah dari pemohon ( pasangan suami istri dari Hilarius Adoson Paing dan Irawati Liono).

---

<sup>8</sup> Padma D Liman, “ kedudukan anak luar kawin”, <http://hukumpedaratunhas.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 29 Juli 2019 pukul 12:00 WiTA.

Dari kasus tersebut, timbulnya hubungan hukum antara anak luar kawin dengan yang mengakuinya menimbulkan kewajiban timbal balik untuk saling memberikan nafkah.<sup>9</sup> Pasal 862 sampai dengan Pasal 873 KUH Perdata adalah mengenai hubungan hukum antara anak luar nikah dengan orang tuanya. Dengan kata *natuurlijk kind* (anak luar nikah), orang menggantikan semua anak tidak sah kecuali yang dihasilkan dari zinah dan anak sumbang. Kelahiran itu sendiri hanya menyebabkan adanya hubungan antara ibu dan anak.

Hubungan anak dengan laki-laki yang membuahkannya tidak ada. Barulah karena pengakuan lahiriah hubungan-hubungan hukum antara anak dan laki-laki yang mengakuinya. Walaupun kedudukannya tetap terbelakang dibandingkan dengan anak sah, terutama dalam hukum waris. Hubungan hukum yang timbul antara anak luar kawin dan orang tua yang mengakuinya bersifat terbatas.

Sesuai dengan Pasal 872 KUH Perdata hubungan tersebut hanya ada antara si anak luar kawin dengan ayah atau ibu yang mengakuinya saja tidak sampai meliputi hubungan hukum dengan anggota keluarga yang lain (dari ayah atau ibu yang mengakui). Pengakuan yang dilakukan oleh orang tuanya harus disahkan secara hukum agar mendapat kepastian hukum.<sup>10</sup>

Adanya hubungan hukum antara anak yang bersangkutan dengan ayah dan ibu yang mengakuinya, membawa akibat hukum lebih lanjut di atur di dalam KUH Perdata, seperti: 1. Adanya perwalian dari orang tua yang mengakui (Pasal 306 jo 353 KUHPperdata). 2. Anak luar kawin yang diakui berhak memakai nama orang tua yang mengakui (Pasal 5a KUHPperdata). 3. Adanya kewajiban alimentasi

---

<sup>9</sup> J. Satrio, 2000, *Hukum Waris*, Bandung, Alumni, hlm. 154.

<sup>10</sup> Ahmad Rafiq, , *Fiqih Mawaris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 158.

atau nafkah dari orang tua yang mengakui terhadap anak luar kawin yang diakui dan kewajiban tersebut bertimbal balik (Pasal 328 KUHPerdara) 4. Pengakuan tidak berlaku surut. 5. Keharusan anak luar kawin untuk meminta izin menikah kepada orang tua yang mengakuinya (Pasal 39 dan Pasal 47 KUHPerdara. 6. Hak mewaris anak luar kawin yang diakui terhadap bapak dan atau ibu yang mengakui dan sebaliknya (Pasal 909 jo 870 KUHPerdara).

Dari ketentuan KUH Perdata yang mengatur akibat hukum dari seorang anak yang diakui oleh ayahnya, tentunya memiliki akibat yang nantinya sangat memiliki manfaat untuk kehidupan anak kedepannya. Oleh sebab itu, pengesahan anak luar kawin menjadi anak sah memiliki arti yang sangat penting karena dari pengesahan yang terjadi maka seorang anak dapat memiliki hak dan kewajiban sesuai ketentuan kitab undang-undang hukum perdata.

### **Tiajaun Umu Tentang Pengalan Amak**

Menurut Penjelasan Umum UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 49 ayat (1), yang menjelaskan bahwa :

"Pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut<sup>11</sup>

Sementara itu, dalam Pasal 50 Ayat (1) yakni:

"Pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adnminis Kependudukan, Pasal 49 Ayat (1), LN Nomor 124 Tahun 2006. Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 50 Ayat (1), LN Nomor 124 Tahun 20066

Pengakuan keberadaan manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 49 ayat (1), Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan. Pasal 49 ayat (2), kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah."<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> "Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D Ayat (1).

<sup>13</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2), LN Nomor 124 Tahun 2006.

### III. PENUTUP

#### KESIMPULAN

Berdasarkan pada perumusan masalah dan pembahasan yang telah penyusun uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak luar kawin akan mempunyai hubungan keperdataan dengan orang tuanya maka anak harus diakui oleh ayah dan ibunya atau dengan kata lain ayah dan ibunya harus melakukan tindakan pengakuan sesuai dengan Pasal 280 KUHPerdata bahwa dengan adanya pengakuan terhadap anak luar kawin anak timbullah hubungan hukum perdata dengan ayah dan ibunya. Adapun mekanisme pengakuan dan pengesahan anak luar kawin yang dilakukan dengan dengan sukarela maupun pemaksaan yang diatur dalam Pasal 280 sampai dengan Pasal 289 KUHPerdata, serta diatur pula dalam Pasal 49 Dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Proses pengakuan anak yang berlaku dan umum dilakukan pada saat ini adalah melewati akta otentik non-pengadilan atau melewati akta pengadilan untuk pengakuan sukarela sedangkan bagi pengakuan terpaksa harus melewati putusan pengadilan. 2. Setelah dilakukannya pengakuan dan pengesahan anak luar kawin, tentunya akan menyebabkan terjadinya hubungan hukum yang menimbulkan suatu akibat hukum. Akibat

hukum pengakuan hukum anak luar kawin berkaitan dengan ranah perdata, yakni adanya perwalian dari orang tua yang mengakui, anak luar kawin yang diakui berhak memakai nama orang tua yang, adanya kewajiban alimentasi atau nafkah dari orang tua yang mengakui terhadap anak luar kawin yang diakuinya dan kewajiban tersebut bertimbal balik, keharusan anak luar kawin untuk meminta izin nikah kepada orang tua yang mengakuinya, hak mewaris anak luar kawin yang diakui terhadap bapak dan atau ibu yang mengakui dan sebaliknya.

## **SARAN**

1. Dibutuhkan penyuluhan kepada masyarakat tentang pencatatan kelahiran agar anak luar kawin tersebut mempunyai akta kelahiran demi kepentingan anak tersebut dikemudian hari.
2. Mengingat pentingnya pengakuan dan pengesahan anak bagi anak luar kawin, maka alangkah baiknya setiap orang tua yang melakukan pernikahan siri untuk senantiasa mau mengakui anaknya secara sah dalam ketentuan undang-undang yang ada di Indonesia, mengingat hal tersebut menyangkut hak dan kewajiban seorang anak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Zaenuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **SKRIPSI**

Kamadi Sigit Dalam Skripsi Lukman Nur Hakim, *Rekonstruksi Batas Usia Minima Nikah Berdasarkan Pendapat Para Ahli Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/Puu-Xii/2014*, Universitas Islam Negeri Raudatul Malik Ibarahim, Malang, 2015,

### **PERAUTRAN UNDANG-UNDANG**

UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

### **ARTIKEL**

Edi Nur Hasmi Dalam Artikel Banana Bahrul Hasan, *Jalan Ketiga Nikah Dini-Seks Bebas*, Majalah Syariah, Edisi Mei, 2015